

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana bagi tindak pidana kekerasan pada rumah tangga pada Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl telah berdasarkan ketentuan hukum pada hal ini Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perihal Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga yang mengatur perihal ketentuan pidana kekerasan pada rumah tangga. Terpenuhi unsur-unsur pada pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim pada menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap pada persidangan. Pada Putusan Pengadilan Negri bengkulu 296/Pid.Sus/2024/Pn Bgl. Perihal tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami bagi istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 7 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.
2. Sanksi pidana pada kasus Kekerasan Pada Rumah Tangga (KDRT) yang dijatuhkan dengan putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl, dengan Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) telah mencerminkan penerapan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan pelaku

menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan pada Rumah Tangga, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangnya dan memastikan keadilan bagi korban. Meskipun hukuman yang dijatuhkan sudah mencakup unsur hukuman penjara dan denda, masih terdapat ruang untuk memperkuat pelaksanaan hukuman yang lebih berdasarkan tingkat keparahan tindak kekerasan.

B. SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, wajib selalu menegakkan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan memastikan keadilan terpenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan sungguh-sungguh.
2. Bagi Lembaga Perlu adanya sosialisasi di lingkaran sosial masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga dan pentingnya untuk dijadikan landasan dalam mengimplementasikan penyelesaian pada tingkat pertama terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa aman, khususnya bagi perempuan yang menjadi kelompok paling rentan dan mayoritas korban dalam kasus kekerasan rumah tangga.
3. Para korban KDRT sebaiknya berbagi cerita dan curhat kepada keluarga agar mendapatkan dukungan maupun orang terdekatnya agar bisa

mendapatkan dukungan dan solusi yang terbaik pada mengambil sebuah keputusan yang tepat maupun langkah apa yang seharusnya ditempuh sebagai respons terhadap kejadian yang menimpanya, serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan untuk memastikan pelaku dapat diadili.